

Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Purwakarta

Herlinda Amanda Putri · Rita Yunita Resmi · Dwi Widiarti

Accepted: 08 Mei 2024 / Published online: 10 Juni 2024

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Purwakarta.

Metodologi/Pendekatan: Sampel pada penelitian ini yaitu 100 orang wajib pajak yang ditentukan dengan teknik *Simple Random Sampling*. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linear berganda menggunakan IBM SPSS versi 26.0.

Hasil: Pemutihan denda PKB dan pembebasan BBNKB merupakan faktor yang dapat mempengaruhi secara signifikan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Implikasi Praktis: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pentingnya penyusunan kebijakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan di Indonesia.

Kebaruan: Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai perpajakan.

Kata Kunci: Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor; Pembebasan Bea Balik Nama; Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Komunikasi dilakukan oleh Rita Yunita Resmi

✉ Herlinda Amanda Putri

herlindaap27@gmail.com

Program Studi S1 Akuntansi, STIEB Perdana Mandiri, Purwakarta, Indonesia

Rita Yunita Resmi

ritayunitaresmi@gmail.com

Program Studi S1 Akuntansi, STIEB Perdana Mandiri, Purwakarta, Indonesia

Dewi Widiarti

dewi.widiarti19@gmail.com

Program Studi S1 Akuntansi, STIEB Perdana Mandiri, Purwakarta, Indonesia

Pendahuluan

Pajak adalah uang negara yang dipungut dari warga negara dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan nasional. Penerimaan pajak saat ini meningkat secara signifikan. Namun, dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan, persentase wajib pajak masih cukup rendah. Oleh karena itu, wajib pajak membutuhkan kesadaran menyeluruh tentang peraturan perpajakan untuk mendorong mereka agar lebih patuh.

Kepatuhan pajak adalah masalah global, yang mempengaruhi negara-negara berkembang dan maju. Ketidakepatuhan wajib pajak terjadi karena adanya dorongan untuk melakukan tindakan menghindari, mengelakkan, atau melalaikan kewajiban perpajakannya. Tindakan ini akan mengurangi pengumpulan pajak negara dan mencegah pemerintah menerima dana yang memadai untuk pertumbuhan ekonomi. Oleh karena dapat disimpulkan bahwa tinggi atau rendahnya pendapatan daerah, salah satu faktornya dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah sumber pendapatan pajak yang paling besar dan berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah. Uang pajak kendaraan bermotor dihasilkan oleh individu-individu yang setia membayar pajak mereka. Jika pendapatan pajak kendaraan bermotor tidak sesuai dengan target, hal ini disebabkan oleh keterlambatan pembayaran dari para wajib pajak.

Selain pendapatan yang bersumber dari PKB, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) juga merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pendapatan daerah. Namun demikian, Tabel 1 menunjukkan bahwa seiring bertambahnya wajib pajak kendaraan bermotor di Kab Purwakarta maka semakin bertambah pula wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajaknya. Maka hal tersebut perlu adanya faktor-faktor yang dapat lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama di Kabupten Purwakarta, salah satunya yaitu dengan memberikan kebijakan pemutihan denda PKB serta pembebasan BBNKB.

Tabel 1 Data Penunggakan Wajib Pajak Samsat Kab. Purwakarta 2020-2022

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Wajib Pajak Menunggak	Persentase Kepatuhan
2020	306.053	137.440	44,42%
2021	309.377	141.105	45,16%
2022	312.462	143.839	46,03%

Fenomena kepatuhan wajib pajak adalah fenomena yang sangat rumit dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Tingkat kepatuhan wajib pajak akan memberikan dampak kepada pemerintah dalam menjalankan tanggungjawabnya kepada warganya. Hal ini disebabkan, semakin tinggi tingkat kepatuhan perpajakan wajib pajak maka akan berdampak pada tingkat pendapatan pemerintah yang bersumber dari perpajakan. Pendapatan pajak ini selanjutnya dapat dimaksimalkan oleh pemerintah untuk menjalankan kewajibannya dalam bentuk program-program pemerintah. Oleh karenanya wajib pajak harus memiliki sikap kemauan untuk membayar pajak, agar penerimaan pajak dapat memberikan dampak yang maksimal (Rahayu, 2017:194).

Menurut Kantor Samsat Kabupaten Purwakarta, kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat digolongkan ke dalam dua kelompok: (1) Wajib pajak yang memiliki kesadaran utuh akan kewajiban perpajakannya; dan (2) Wajib pajak yang lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok terlebih dahulu, dan baru membayar kewajiban perpajakan kendaraan bermotornya ketika ada program pemutihan denda PKB dan pembebasan BBNKB.

Kebijakan pemerintah untuk melakukan pemutihan denda PKB dan membebaskan BBNKB dimaksudkan untuk mendorong masyarakat yang tidak membayar pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Dari hasil penelitian terdahulu Kusasih dan Kustiningsih (2023), Rahayu dan Amirah (2018) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan seperti. Hasil ini juga konsisten dengan fenomena yang ditangkap oleh Saputra dkk. (2022), bahwa kebijakan pemutihan denda pajak dan pemutihan BBNKB diberlakukan ketika banyaknya jumlah wajib pajak yang belum menunaikan kewajiban perpajakannya. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa munculnya kebijakan pemutihan dan pembebasan, masyarakat cenderung akan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini mencoba menjawab penelitian apakah pemutihan PKB dan pembebasan BBNKB merupakan determinan yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karenanya penelitian ini dilakukan untuk menjawab penelitian apa saja determinan yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pemutihan Denda PKB

Pemutihan denda pajak adalah program pemerintah yang dirancang untuk mengurangi pajak terutang dan meringankan beban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Program ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Menurut Sari dkk. (2022), pemutihan denda PKB atau yang dikenal dengan istilah sanksi administratif adalah pembebasan denda administratif yang muncul akibat wajib pajak terlambat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pembebasan BBNKB

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak yang timbul ketika terjadi perpindahan hak kepemilikan antara dua pihak atas suatu kendaraan bermotor. Perpindahan hak dapat terjadi dalam bentuk seperti jual-beli, tukar-menukar, hadiah, warisan, atau dalam bentuk lainnya (Pohan, 2021: 253). Pembebasan BBNKB adalah suatu mekanisme yang digunakan yang menyebabkan pengalihan hak kepemilikan kendaraan bermotor selama proses jual beli, tidak dikenakan biaya berupa pajak (Dzulfitriah & Saepulloh, 2021).

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

Kepatuhan wajib dapat diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya, mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam konteks pemenuhan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor, kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari ketepatan wajib pajak menunaikan kewajiban pajaknya yang telah jatuh tempo. Rahayu dan Amirah (2018) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan aturan perpajakan yang sesuai.

Pengembangan Hipotesis

Definisi Kepatuhan wajib pajak menurut Wardani dan Rumiyyatun (2017) "Kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku".

Definisi Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor menurut Sari dkk (2022), "Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor merupakan pembebasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan denda administrasi pajak kendaraan bermotor yang mengalami pembayarannya tidak tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor".

Pemutihan denda pajak diberikan kepada wajib pajak dalam bentuk pembebasan kepada kewajiban wajib pajak atas denda administratif yang timbul dari keterlambatannya membayar pajak kendaraan. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka meringankan kewajiban wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya atas pajak kendaraan bermotor mereka. Dengan adanya pemutihan denda pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakan kendaraanya.


Definisi Pembebasan bea balik nama kendaraan menurut Dzulfitriah dan Saepulloh (2021), "Pembebasan bea balik nama kendaraan merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan dalam peralihan hak milik atas kendaraan bermotor yang terjadi akibat jual beli, sehingga dalam proses ini tidak dipungut biaya".

Pembebasan BBNKB bertujuan untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak untuk melakukan peralihan hak milik kendaraan bermotor. Keringanan diberikan dalam bentuk tidak dikenainya denda pajak, melainkan hanya pokok pajak kepada wajib pajak. Dengan demikian hal tersebut diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan. Berdasarkan pengembangan hipotesis tersebut, maka dapat dirumuskan:

H₁: Pemutihan Denda PKB berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H₂: Pembebasan BBKB Berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Gambar 1 merupakan model penelitian yang dikembangkan berdasarkan pengembangan hipotesis yang telah dilakukan.



Gambar 1 Model Penelitian

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan data primer yang dikumpulkan menggunakan instrumen kuesioner. Jumlah populasi penelitian ini adalah 312.462 wajib pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan perhitungan sampel minimal berdasarkan rumus *slovin*, ditetapkan 100 orang responden yang dipilih sebagai responden menggunakan teknik *simple random sampling*.

Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan pemutihan denda pajak PKB dan pembebasan bea balik nama PKB sebagai variabel independen, dengan kepatuhan wajib pajak PKB sebagai variabel dependennya. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini, dipresentasikan dalam Tabel 2.

Tabel 2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (X1)	Kebijakan pemerintah kepada wajib pajak yang terlambat menunaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan, agar menunaikan kewajibannya (Darmayani & Hasibuan, 2022)	Kemampuan indentifikasi dan pemahaman mengenai kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor	Ordinal
Pembebasan Bea Balik Nama Kendaaraan Bermotor (BBNKB) (X2)	Proses atau cara yang dilakukan dalam peralihan hak milik atas kendaraan bermotor yang terjadi akibat jual beli tanpa dikenakan biaya pajak (Dzulfitriah & Saepulloh, 2021).	Pengetahuan tentang kebijakan tentang pembebasan BBNKB	Ordinal

Tabel 2 Definisi Operasional Variabel (Lanjutan)

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
		Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menolong perubahan kepemilikan Kendaraan bermotor	
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Tindakan wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku secara benar (Wardani & Rumiyatun, 2017)	Memenuhi kewajiban Wajib Pajak Membayar tepat waktu Syarat pembayaran pajak terpenuhi	Ordinal

Analisis Data dan Hipotesis

Sebelum data dilakukan analisis menggunakan analisis regresi linear berganda, data yang telah dikumpulkan dilakukan terlebih dahulu uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik. Adapun pengujian analisis regresi linear berganda dilakukan untuk melakukan pengujian hipotesis, dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Y merupakan kepatuhan wajib PKB. Adapun X_1 dan X_2 merupakan variabel pemutihan denda pajak PKB dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dengan masing-masing koefisien betanya.

Hasil dan Pembahasan

Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan nilai *corrected item-total correlation*, kuesioner memiliki nilai lebih 0,1966 sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner valid. Selain itu nilai *cronbach's alpha* kuesioner memenuhi persyaratan untuk dapat disimpulkan reliabel (*cronbach's alpha* lebih tinggi dari 0,60). Oleh karenanya, berdasarkan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh item kuesioner penelitian memenuhi syarat dalam uji validitas dan reliabilitas.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik normalitas menunjukkan bahwa data memiliki nilai *sig. Kolmogorov Smirnov* > 0,05. Oleh karenanya disimpulkan bahwa data penelitian terdistribusi normal. Uji asumsi klasik multikolinearitas juga menunjukkan bahwa seluruh data menunjukkan nilai *tolerance* lebih tinggi dari 0,10 dan nilai VIF lebih rendah dari 10. Selain itu, berdasarkan uji heteroskedastisitas juga menunjukkan secara visual bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu (acak). Artinya data penelitian terbebas dari asumsi klasik heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

	Unstandardized Residual		Standardize Coefficient	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Konstan	6,007	1,405		4,277	0,000
Pemutihan Denda PKB	0,309	0,070	0,342	4,407	0,000
Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,457	0,066	0,535	6,898	0,000

Dalam merumuskan persamaan regresi linear berganda, berdasarkan Tabel 4 dapat dirumuskan:

$$Y = 6,007 + 0,309X_1 + 0,457X_2$$

Nilai konstanta pada Tabel 4 menunjukkan bahwa pada kondisi variabel lain adalah stagnan/konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 6,007. Nilai koefisien beta pada regresi untuk variabel pemutihan denda PKB

sebesar 0,309 menunjukkan bahwa pada kondisi variabel lain konstan/stagnan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,309 ketika variabel pemutihan denda PKB naik sebesar satu satuan. Adapun nilai beta koefisien regresi linear berganda variabel pembebasan BBNKB sebesar 0,457 menunjukkan bahwa nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan naik sebesar 0,457 ketika nilai pembebasan BBNKB naik satu satuan pada kondisi variabel lain stagnan/konstan.

Pengujian hipotesis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa keseluruhan variabel independen memiliki nilai t_{hitung} (4,407 dan 6,898) yang lebih besar daripada t_{tabel} (1,984). Selain itu, nilai signifikansi juga menunjukkan angka kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Berdasarkan hasil statistik tersebut, dapat disimpulkan bahwa H_1 dan H_2 penelitian ini terdukung.

Uji F

Nilai signifikan pada uji f menunjukkan nilai 0,000 kurang dari 0,05 dengan nilai f_{hitung} lebih besar daripada f_{tabel} ($78,728 > 2,70$). Hasil ini menunjukkan bahwa pemutihan denda PKB dan pembebasan BBNKB secara bersama-sama memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi menunjukkan nilai R-Square sebesar 0,619. Hasil pengujian ini memberikan indikasi bahwa pemutihan denda PKB dan pembebasan BBNKB sebagai determinan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, berkontribusi sebesar sebesar 61,9%. Adapun 38,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

Pemutihan Denda PKB Sebagai Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian secara statistik terhadap H_1 menunjukkan bahwa hipotesis terdukung. Artinya pemutihan denda PKB secara positif merupakan determinan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor Samsat Kabupaten Purwakarta. Nilai koefisien beta yang positif menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi, berbanding positif dengan dengan tingginya tingkat pemutihan denda PKB yang dilaksanakan di Kantor Samsat Kabupaten Purwakarta.

Pemutihan Denda Pajak Bermotor adalah pengurangan atau penghapusan denda PKB yang menunggak bagi wajib pajak terlambat menunaikan pembayaran kewajiban perpajakannya. Kebijakan pemutihan denda PKB memberikan manfaat terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Purwakarta, terutama untuk mereka yang menunggak, karena mereka menyadari bahwa hal ini akan memberikan mempermudah mereka dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Semakin merasa mudah seseorang untuk menunaikan kewajiban perpajakannya, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Temuan penelitian ini konsisten dengan temuan Kusasih dan Kustiningsih (2023), Darmayani dan Hasibuhan (2022), Rasyid (2022), dan Rahayu dan Amirah (2018).

Pembebasan BBNKB Sebagai Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengujian statistik menunjukkan bahwa H_2 terdukung. Artinya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara signifikan dipengaruhi oleh pembebasan BBNKB di kantor Samsat Kabupaten Purwakarta. Nilai koefisien beta yang positif menunjukkan bahwa tingkat pembebasan BBNKB secara positif berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

BBNKB adalah merupakan pajak yang timbul dan dikenakan kepada wajib pajak ketika terjadi perpindahan hak milik berupa kendaraan bermotor oleh dua belah pihak. Perpindahan hak milik dapat timbul dari kegiatan jual-beli, tukar-menukar, hibah atau bentuk lainnya. Oleh karenanya semakin besar jumlah pembebasan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Kusasih dan Kustiningsih (2023), Saputra dkk., (2022), Pranata (2021), Dzulfitriah dan Saepulloh (2021), dan Rahayu dan Amirah (2018).

Simpulan

Berdasarkan pengujian secara statistik, pemutihan denda PKB dan pembebasan BBNKB merupakan determinan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kantor Samsat Kabupaten Purwakerto. Nilai koefisien determinasi sebesar 61,9% menunjukkan bahwa terdapat 38,1% variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Darmayani, S. A. P. S., & Hasibuan, H. T. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Pemutihan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(9), 2813.
- Dzulfitriah, F., & Saepulloh, C. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Samsat Kabupaten Garut. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, (4), 32-39.
- Kusasih, J. S. M., & Kustiningsih, N. (2023). Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 516-527.
- Pohan, C. A. (2021). *Kebijakan Administrasi Perpajakan Daerah Di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pranata, L., Indrawan, I. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 127-134.
- Rahayu, C., & Amirah, M. 2018. Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Brebes). *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(1).
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rasyid, F. F. (2022). Pengaruh Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor meliTerhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Literasi Akunansi*, 143-148.
- Saputra, D., Dewi, C. R., & Erant, G. P. (2022). Pengaruh program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 56-67.
- Sari, N. G. A. D. P., Sudiartana, I. M., & Mahaputra, I. N. K. A. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *Jurnal Kharisma* 4 (1), 162-173.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.